

PENINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MELALAIKAN SHALAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PASAL 76C UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Khoirul Ulum, Universitas Merdeka Pasuruan, khoirululum621@gmail.com
Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, wiwinariesta@unmerpas.ac.id
Ahmad Sukron, Universitas Merdeka Pasuruan, ahmadsukron@unmerpas.ac.id

Abstrak: Seorang anak yang melalaikan shalat, secara hukum islam perlu diadakan penindakan berupa pemukulan. Bentuk penindakan harus didasari alasan mendidik terhadap anak, dengan didasari beberapa prinsip, antara lain prinsip keTuhanan, prinsip *Amar ma'ruf nahi munkar*, prinsip perlindungan hak, prinsip keselamatan dan prinsip keamanan. Penindakan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang melalaikan shalat harus dilakukan sesuai dengan sebagaimana mestinya dan tidak melebihi serta melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh syari'at yaitu a) memukul dilakukan berselang-seling b) ada jeda antara dua pukulan c) dalam memukul tidak boleh mengangkat siku terlalu tinggi d) tidak boleh memukul dalam keadaan marah e) anak tidak boleh dipukul kecuali telah berumur 10 tahun. Orang tua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya bilamana berlebihan dalam memberikan penindakan terhadap anak.

Kata Kunci: Penindakan, Anak, Lalai, Shalat

Abstract: A child who neglects to pray, according to Islamic law, must be punished in the form of beatings. The form of action must be based on reasons for educating children, based on several principles, including the divine principle, the principle of *Amar ma'ruf nahi munkar*, the principle of protection of rights, the principle of safety and the principle of security. according to what it should be and not exceeding and violating the limits set by the Shari'ah, namely a). hitting is done alternately b). there is a pause between two strokes c) in hitting you should not raise your elbows too high d). not allowed to hit in a state of anger e). children may not be spanked unless they are 10 years old. Parents must be held accountable for their actions when parents overdo it in order to take action against children.

Keywords: *Repression, Children, Neglect, Prayer*

PENDAHULUAN

Anak merupakan tunas dan generasi penerus bangsa, berperan dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka seorang anak perlu mendapat kesempatan yang luas untuk dapat tumbuh serta berkembang secara optimal dalam fisik, sosial, mental maupun dalam spiritualnya. Anak perlu mendapatkan haknya dalam bentuk perlindungan untuk mencapai kesejahteraan.

Menurut ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di sebut UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari setiap bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹ Orang tua merupakan sosok yang mendapat amanat dari Tuhan untuk mendidik anak dengan penuh tanggungjawab. Orang tua (keluarga) merupakan pihak yang paling bertanggung jawab utama tumbuh kembang anak.

Dalam Islam, shalat merupakan tiang agama, sudah sewajarnya orang tua selaku pendidik pertama dalam keluarga bertanggung jawab memberikan pendidikan dan pembinaan kepada anak terkait shalat. Anak harus dibiasakan melaksanakan shalat sejak kecil agar anak terbiasa melakukannya di kala dewasa. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Rasullullah SAW bersabda “berilah pendidikan shalat kepada anak-anak pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkan shalat di shalat pada usia 7 tahun. Bahkan bilamana usia anak telah sampai pada 10 tahun, maka orangtua diperkenankan untuk melakukan penindakan dengan memukul mereka jika anak tersebut tidak melaksanakan shalat. Sebagaimana orang tua yang dikaruniai anak oleh Allah SWT tentu mendidiknya untuk melaksanakan shalat adalah perintah agar anak-anaknya menjadi buah hati yang shaleh dan shalehah.

Perintah yang dimaksud maknanya dilakukan secara tegas, meski sebenarnya perintah shalat sudah dilakukan orang tua sejak sebelum usia anak 7 tahun. Anak semenjak usia 4 tahun atau 5 tahun mesti sudah diajak orang tuanya untuk melaksanakan shalat bersama-sama. Anak melakukannya walaupun dengan cara ikut-ikutan atau hanya menirukan gerakan-gerakan shalat. Oleh sebab itu bila ingin menyuruh anak melaksanakan shalat, maka orang tua terlebih dahulu mengajari dan memberikan tauladan kebiasaan shalat kepada anak dan jika seorang anak tersebut tidak memiliki orang tua lagi, maka yang bertanggung jawab adalah walinya.²

Agama islam memiliki cara tersendiri dalam praktek mendidik anak, cara awal dilakukan dengan cara lemah lembut dan nasihat yang baik, namun bilamana cara tersebut tidak efektif maka orang tua diperbolehkan untuk memilih melakukan penindakan dengan cara memukulnya tanpa membuat anak cidera. Akan tetapi cara tersebut dilakukan pada tahap termudah setelah pemberian nasihat. Seorang pendidik tidak diperkenankan menggunakan cara

¹ Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

² Suryanii, Hadits Tarbawi, (Analisis Peadgogis Hadits-Hadits Nabi), (Yogyakarta : Teras, 2012), hal.103

yang berat bilamana cara termudah sudah dirasa efektif. Sebab, adanya pukulan adalah hukuman yang paling menyakitkan, jadi tidak diperkenankan digunakan kecuali sudah tidak ditemukan cara lain yang lebih efektif.

Hadits tentang penindakan memukul anak yang enggan melaksanakan kewajiban shalat pada usia 10 tahun bilamana dilihat dari sudut pandang Undang Undang Perlindungan Anak maka seolah olah adanya perintah hadits tersebut bersimpangan dengan Undang Undang Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan oleh pengertian kekerasan yang terdapat di dalam Undang Undang Perlindungan anak masih bersifat umum. Bentuk penindakan yang diterapkan orang tua terhadap anak yang enggan melaksanakan shalat tidak serta merta selalu mengandung unsur tindakan kekerasan yang dilarang oleh hukum positif khususnya Undang Undang Perlindungan Anak sejauh adanya suatu penindakan berupa pemukulan tersebut tidak melebihi atau menyimpang dari batas-batas norma yang telah diatur dalam agama islam. Maka bilamana ketentuan batas-batas tersebut dilanggar akibatnya adalah orangtua akan menerima konsekuensi berupa diberlakukannya suatu sanksi hukum terhadapnya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan jurnal ilmiah ini adalah termasuk penelitian yuridis normatif atau dikenal juga dengan penelitian perpustakaan. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun Pengumpulan bahan hukum dalam karya ilmiah ini dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengumpulkan beberapa data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berupa dokumen-dokumen maupun beberapa regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tenteng Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Al-Qur'an
5. Hadist Nabi

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik analisa logika deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Hukum Atas Penindakan Terhadap Anak Yang Melalaikan Shalat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Melihat hadits Rasulullah SAW dari jalur Imam Abu Dawud dan Tirmidzi tentang perintah terhadap orang tua untuk memerintah seorang anak melakukan kewajiban shalat pada usia tujuh tahun dan dianjurkan dilakukan penindakan berupa pemukulan bilamana anak sengaja melalaikan shalat sedangkan anak telah mencapai usia genap sepuluh tahun merupakan upaya yang diperintahkan Rasulullah SAW sebagai mekanisme pola pendidikan yang seyogyanya diterapkan oleh orangtua terhadap anaknya dalam menegakkan nilai-nilai agama islam.

Muhammad Abduh dalam Basyarahil memberikan pengertian mengenai makna pukulan. Kata memukul yang terdapat dalam Hadits anjuran memukul anak secara *harfiah* tidak bermakna memukul, akan tetapi cenderung bermakna metafora (*majazi*), yaitu berarti mendidik atau memberi pelajaran.³ Perintah memukul yang terdapat dalam hadits tentang seruan kepada orang tua untuk menyuruh anak shalat termasuk suatu bentuk penindakan oleh orangtua terhadap anak sebagai proses atau cara mendidik anak menjadi pribadi yang lebih baik.

Secara spesifik dalam Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa, Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.⁴

Bentuk penindakan memukul anak yang melalaikan shalat haruslah didasari unsur mendidik sebagai sarana edukasi terhadap anak dalam menjalankan perintah agama sehingga dampak yang ditimbulkan dari penindakan tersebut mengandung nilai-nilai positif sebagaimana yang diatur oleh agama.

³ Basyarahil dan Aziz Salim, *Shalat Hikmah Falsafah dan Urgensinya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal.51

⁴ Pasal 76C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penindakan terhadap anak haruslah mengedepankan prinsip perlindungan terhadap hak anak sebagai sebuah bentuk perwujudan nilai keadilan dalam sebuah masyarakat, baik implementasi secara langsung maupun dalam perundang-undangan suatu negara. Arif Gosita dalam Maidin Gulotm berpendapat bahwa nilai kepastian hukum yang terdapat dalam sebuah regulasi sangat penting demi pencegahan terhadap penyelewengan yang membawa dampak negatif pada anak. Perlindungan terhadap anak merupakan perlindungan yang sangat selektif. Hal tersebut dikarenakan perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau justru sebaliknya.⁵

Bentuk penindakan terhadap anak yang melalaikan shalat bilamana dikaitkan dengan hukum islam dan UU Nomor.35 tahun 2014 diperoleh pemahaman dan prinsip hukum sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

No	Dilihat dari sudut pandang	Prinsip	Landasan hukum
1	Hukum Islam	1. <i>Tauhid</i>	Q.S Al-Baqarah (2:107)
		2. <i>Amar ma'ruf nahi munkar</i>	Q.S Ali Imran (3:110)
2	Undang Undang Perlindungan Anak (UU No.35 Tahun 2014)	1. Perlindungan Hak	Pasal 6 UU No.35 Tahun 2014
		2. Prinsip Keamanan	Pasal 42 UU No.23 Tahun 2002
		3. Prinsip Keselamatan	Pasal 76C UU No.35 Tahun 2014

⁵Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, (Bandung: PT Rifka Aditama, 2008), hal. 33.

Apapun bentuk penindakan yang diberikan orangtua terhadap anak haruslah berpedoman kepada prinsip-prinsip perlindungan anak. Jangan sampai adanya bentuk penindakan yang diberikan orangtua mengandung hal-hal yang dapat merenggut hak dan kebahagiaan anak. Anak harus dilindungi dari setiap bentuk kekerasan agar masa depan anak dapat diselamatkan, sehingga anak bisa seutuhnya tumbuh dan berkembang dengan baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi anak.

B. Penindakan Terhadap Anak Yang Melalaikan Shalat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengandung nilai kemanfaatan hukum

Dalam hal penindakan terhadap anak yang melalaikan shalat, konsep tujuan hukum lebih mengarah terhadap nilai kemanfaatan. Di mana dengan dilakukannya penindakan berupa pemukulan terhadap anak umur 10 tahun yang enggan melaksanakan shalat maka secara tidak langsung melatih diri ini anak untuk terbiasa melaksanakan hal-hal positif termasuk ibadah shalat yang merupakan kewajiban baginya sebagai seorang muslim.

Kemanfaatan hukum termasuk tujuan hukum yang memiliki peranan saat proses adjudikasi dengan mengesampingkan keadilan dan kepastian hukum. Hukum yang baik adalah bilamana dalam aplikasi norma hukum dapat memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya.⁶

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan, sebab setiap orang pasti mengharapkan adanya manfaat dalam setiap pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum malah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Penegak hukum adalah pelaksana dari setiap regulasi . Masyarakat menyimpan harapan penuh menuju terciptanya aspek hukum yang mengarah pada nilai kemanfaatan.

Sedangkan dalam ketentuan hukum islam, untuk menentukan tujuan diberlakukannya suatu hukum erat kaitannya dengan konsep *Maqasid al-syari'ah* . Dimana sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya pasti memiliki manfaat dan tujuan. *Maqasid al-syari'ah* berarti tujuan Allah dalam menetapkan dan menentukan hukum terhadap hambanya, dimana dari

⁶ Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemafaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jurnal Madzahib, Volume XV,(1), hal.9

penerapan syari'atnya berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia karena islam merupakan agama *rahmatan lil alamin*.

Adapun kaitannya dengan hadits Rasulullah SAW tentang perintah kepada orangtua untuk memerintah anak melakukan kewajiban shalat pada usia tujuh tahun dan dianjurkan untuk memukulnya sebagai suatu penindakan pada usia sepuluh tahun bilamana anak sengaja meninggalkan shalat dapat dianggap mengandung nilai kemanfaatan dan kemaslahatan bilamana dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh negara dan agama.

Adanya pemukulan sebagai bentuk suatu penindakan terhadap anak bukan serta merta dilakukan atas dasar pelampiasan emosional orangtua kepada anak, namun penindakan tersebut dilakukan semata-mata sebagai sarana edukasi untuk mendidik anak agar terbiasa dan terlatih sejak dini untuk melaksanakan perintah agama secara baik dan benar. Anak yang terlatih sejak dini untuk menjalankan perintah syari'at maka dia tidak akan merasa berat dan terbebani untuk melaksanakan perintah agama ketika sudah dewasa.

Bilamana dikaitkan dengan konsep *Maqasid al-syari'ah*, maka bentuk penindakan terhadap anak yang melalaikan shalat termasuk dalam kategori *Al-maqasyid ad-daruriyat*, di mana urusan tersebut berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan yang sangat penting dan pokok menyangkut urusan agama berupa shalat dan kehidupan manusia. Tindakan memukul anak yang lalai atau enggan melaksanakan shalat harus dilakukan sesuai dengan yang dibenarkan oleh agama dan negara tanpa melanggar batasan-batasannya agar adanya penindakan tersebut dapat memberi manfaat bagi anak serta tidak sampai menghilangkan hak-hak yang melekat dalam diri anak.

Syaikh Syamsudin Al-Ambabi dalam kitab *as-syibhan* memberikan aturan tentang tata cara memukul anak dengan Batasan sebagai berikut :⁷

- a. Tindakan pemukulan harus dilakukan secara tidak beruntut
- b. Harus diterapkan jarak setia antara 2 pukulan
- c. Dalam memukul tidak diperkenankan mengangkat siku, agar akibat sakit yang ditimbulkan tidak berbahaya,
- d. Orang tua tidak boleh memukul ketika dalam keadaan marah,

⁷ Taufiq Hidayat, Pandangan Hukum Pidana Islam Menegenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 2, (juli-Desember 2016), hal.2

- e. Tidak diperkenankan memukul anak kecuali ia tersebut berusia sepuluh tahun.

Ketentuan batasan tersebut menjadi penting dan perlu menjadi perhatian orangtua dalam melakukan penindakan terhadap anak, agar tindakan yang dilakukan orangtua dapat dikonotasikan sebagai upaya mendidik dan bukan termasuk kategori tindakan kekerasan terhadap anak yang dilarang oleh agama dan negara. Adapun nilai kemanfaatan diperbolehkannya orang tua memukul anaknya yang melalaikan shalat pada usia 10 tahun antara lain adalah:

1. Dilihat dari perspektif hukum islam
 - Hikmah atau manfaat diterapkannya penindakan terhadap anak yang melalaikan shalat dilihat dari perspektif Hukum Islam berorientasi membentuk pribadi anak agar lebih dekat dengan tuhannya, bentuk manfaat atau hikmah tersebut antara lain:
 - a. Adanya penindakan sebagai bentuk pelajaran kepada anak bahwa hak tuhan adalah lebih besar dari segalanya
 - b. Adanya penindakan terhadap anak adalah sebagai bentuk sarana edukasi atau pendidikan terhadap anak.
 - c. Penindakan terhadap anak adalah sebagai upaya untuk melatih anak agar terbiasa disiplin dalam melaksanakan perintah agama
 - d. Mengarahkan anak untuk berbuat kebajikan dan menjauhkan anak dari keburukan dan kemunkaran
 - 2. Dilihat dari perspektif hukum positif
 - a. Penindakan sebagai sarana pendidikan untuk membentuk moral mulia (Pasal 37 ayat (1) Undang Undang RI No. 20 Tahun 2003)
 - b. Penindakan terhadap anak sebagai sarana untuk mendidik anak dalam rangka membentuk karakter pribadi anak (Pasal 9 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya penindakan berupa pemukulan oleh orang tua kepada anak yang melalaikan shalat semata-mata hanya sebagai sarana untuk mendidik anak, sehingga adanya penindakan tersebut dapat memberikan manfaat dengan membentuk karakter anak menjadi pribadi yang taat agama dan memiliki moral mulia.

KESIMPULAN

1. Penindakan terhadap anak yang melalaikan shalat mengandung beberapa prinsip meliputi:

- a. Dilihat dari perspektif hukum islam
 - 1) Prinsip tauhid
 - 2) Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*
 - b. Dilihat dari perspektif Undang- Undang Perlindungan Anak
 - 1) Prinsip perlindungan hak
 - 2) Prinsip keamanan
 - 3) Prinsip keselamatan
2. Penindakan terhadap anak yang melalaikan shalat mengandung nilai kemanfaatan hukum
- a. Dilihat dari perspektif hukum islam
 - 1) Sebagai bentuk pelajaran kepada anak bahwa hak tuhan lebih besar dari segalanya
 - 2) Adanya penindakan terhadap anak adalah sebagai bentuk sarana edukasi atau pendidikan terhadap anak
 - 3) Penindakan terhadap anak adalah sebagai upaya untuk melatih anak agar terbiasa disiplin dalam melaksanakan perintah agama
 - 4) Mengarahkan anak untuk berbuat kebajikan dan menjauhkan anak dari keburukan dan kemunkaran
 - b. Dilihat dari perspektif hukum islam
 - 1) Penindakan sebagai sarana Pendidikan untuk membentuk moral mulia
 - 2) Penindakan terhadap anak sebagai sarana untuk mendidik anak dalam rangka membentuk karakter pribadi anak

SARAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud memberikan saran sebagai berikut:

1. Hadits tentang anjuran untuk melakukan suatu penindakan terhadap anak usia 10 tahun yang lalai atau enggan melaksanakan shalat merupakan bentuk peraturan agama yang baik untuk diterapkan demi membentuk karakter anak yang berakhlakul karimah sebagai insan yang taat dalam beragama. Namun, adanya penindakan tersebut sebaiknya dilakukan atas dasar upaya mendidik terhadap anak dengan memperhatikan beberapa prinsip yang telah diatur oleh agama dan negara agar maksud dari adanya penindakan tersebut bisa tepat sasaran dan mengandung kemanfaatan.
2. Penindakan oleh orangtua terhadap anak yang melalaikan shalat sebaiknya dilakukan sesuai dengan batasan-batasan dan ketentuan yang diatur oleh

syari'at, agar adanya penindakan tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan norma aturan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abduraziq, Mahir Mansur 2007, Mu'jizah Sholat Berjamaah, Mitra Pustaka, Yogyakarta

Abdussalam, 2016, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta

Amini, Ibrahim , 2006, Agar Tak Salah Mendidik Anak, Al-Huda, Jakarta

A. Shochib, 2014, Pola Asuh Orang Tua (Dalam Membantu Mengembangkan Disiplin Diri sebagai Pribadi yang Berkarakter), Rineka Cipta, Jakarta

Aminah, Azis, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak, USU Press, Medan
Djamaluddin, Arifin, Bey. A. Syinqithy, 1993, Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid 4, CV. Asy Syifa', Semarang

Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, PT Rifka Aditama, Bandung

Huda, Chairul, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Prenada Media, Jakarta

Huraerah, Abu, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung

Hamdani, Achmad Irwan , 2018, Asas-Asas Hukum Islam, Thafa Media, Yogyakarta

Muhammad Said Mursi , Syaikh, 2006, Fan Tarbiatul al-Aulad fi al-Islam, terjemahan Gazira Abdi Ummah, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta

Musthafa, 2008, Membimbing anak gemar shalat: kiat praktis menjadikan shalat sebagai kegemaran anak, Insan Kamil, Surakarta

Nasih Ulwan, Abdullah, 2007, Tarbiatul al-Aulad fi al-Islam, terjemahan Jamaluddin Miri, Pustaka Amani, Jakarta

P.A.F, Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung

Sulatri, Kristina, 2023, Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, PT. Literasi Nusantara Abadi Group : Malang

Wahyudi,Setya, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2] ayat (107)

Al-Qur'an Surah Al-Maidah [5] ayat (45)

Al-Qur'an Surah Ali Imran [3] ayat (110)

Al-Quran Surah Taha [20] ayat (132)